

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadist. Dalam konteks Negara modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah Negara. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk kesalehan sosial antar golongan mampu dengan golongan tidak mampu, disinilah fungsi distribusi berperan.

Zakat memiliki definisi akar kata yang mengacu pada makna ath-thaharah yang berarti bersih, al-nama' yang berarti pertumbuhan, dan al-zidayah yang berarti pertambahan. Zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk mensucikan diri dari

kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkannya. Zakat adalah keberkahan, penyucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena ia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Zakat merupakan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mereka yang berhak terhadap zakat sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pilar pembangunan Islam.

Zakat sendiri dibedakan lagi menjadi dua jenis : zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Sedangkan zakat produktif adalah menurut Sartika (2018) menjelaskan, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Pemberian zakat produktif adalah pemberian zakat berupa modal kerja, barang-barang produksi, atau bantuan alat kerja yang bisa digunakan mustahik yang menerimanya untuk meningkatkan produktifitas mustahik. Dengan adanya bantuan modal berupa zakat produktif bagi kegiatan usaha mustahik juga diharapkan akan mempunyai motivasi lebih kuat untuk memberikan kinerja yang baik dan menguntungkan, hal ini dikarenakan kesadaran individu mustahik yang menyadari apabila bantuan yang mereka dapatkan dari orang lain yang sedang melakukan ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu secara tidak langsung zakat produktif bisa menstimulus mustahiq untuk bekerja lebih giat dikarenakan adanya motivasi positif dari mustahiq yang memiliki kesadaran membantu sesama muslim (Nidityo dan Laila, 2014).

Beberapa hasil penelitian tentang zakat dilakukan oleh Mardiana dan Lihawa (2018), membuktikan bahwa zakat produktif dan minat berwirusaha berpengaruh positif terhadap pendapatan. Malik (2016) menyatakan peran Zakat dalam Mewujudkan Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi. Menurutnya, lembaga zakat memiliki potensi untuk mengatasi masalah seperti penghilangan relatif, kemiskinan, buta huruf, pengangguran, dan sebagainya. Aryani (2016), menunjukkan bahwa pola program penanggulangan kemiskinan berdasarkan zakat dapat menjadi model yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang efektif. Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila (2014), zakat produktif juga memiliki peran untuk meningkat motivasi untuk menghasilkan dan religiusitas mustahiq. Kandou, dkk. (2016), membuktikan bahwa kemampuan berpengaruh terhadap hasil kerja

seseorang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggraeni (2015), membuktikan bahwa kemampuan berpangruh terhadap kesejahteraan.

Salah satu lembaga yang mengurus tentang zakat adalah Adan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak adalah lanjutan dari BAZIS yang terbentuk terlebih dahulu. BAZIS Kabupaten Demak, telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai Surat Keterangan Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring telah diberlakukan Undang-undang no 38 1999 tentang pengelolaan zakat maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/744/2006. BAZDA Kabupaten Demak merupakan program lanjutan dari BAZIS Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Perubahan nama dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar zakat, infak, sedekah mendapat perhatian lebih dari semua pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Kegiatan dari Baznas Kabupaten Demak adalah Program Modal Bergulir adalah salah satu program pendayagunaan dari BAZNAS Demak untuk mustahik yang mempunyai semangat berwirausaha namun kurang mampu dalam hal pendanaan. Mustahik penerima dana program modal bergulir adalah mustahik yang mempunyai kondisi ekonomi menengah kebawah karena sesuai dengan tujuannya yaitu agar status mustahik pada seseorang dapat berubah menjadi muzakki dengan cara memanfaatkan program tersebut sesuai dengan aturannya, yaitu setiap mustahik yang menerima dana program modal

bergulir terhitung pinjaman dengan akad qordhul hasan yaitu dikembalikan sesuai pokok pinjaman dan digunakan untuk berwirausaha.

Berikut ini adalah perkembangan Mustahik yang mendapat bantuan Baznas Kabupaten Demak.

**Tabel 1. 1**

**Perkembangan Bantuan Baznas Kabupaten Demak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Besarnya Bantuan</b>
2017	26	Rp. 52.000.000
2018	80	Rp. 100.000.000
Per Juni 2019	11	Rp. 66.000.000

Sumber : Baznas Kabupaten Demak, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah mustahik dan dana yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Demak kepada mustahik mengalami kenaikan, hal ini menarik untuk di teliti, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah : **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Yang Di Moderasi Oleh Minat Berwirausaha Dan Kemampuan Berwirausaha” (Studi Pada Baznas Kabupaten Demak)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah Bagaimana meningkatkan pendapatan mustahik, sehingga muncul pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap minat berwirausaha ?
2. Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap kemampuan berwirausaha ?
3. Bagaimana pengaruh minat berwirausaha terhadap kesejahteraan mustahik?
4. Bagaimana pengaruh kemampuan berwirausaha terhadap kesejahteraan mustahik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap minat berwirausaha.
2. Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kemampuan berwirausaha.
3. Untuk mengetahui pengaruh minat berwirausaha terhadap kesejahteraan mustahik.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan berwirausaha terhadap kesejahteraan mustahik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat dibangku penerapan dilapangan berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan pengaruh zakat produktif, minat, dan kemampuan berwirausaha terhadap pendapatan masyarakat bisnis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dibangku kuliah dan mengembangkan kemampuan serta kreatifitas berpikir serta untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian menyajikan kedalam bentuk laporan yang lebih baik.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah guna mendorong motivasi berbisnis dan membayar zakat guna kemajuan bersama.

### c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi bagi pembayar zakat akan pentingnya zakat dan memotivasi bagi dirinya untuk membayar zakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.